

**ANALISIS KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA RSUD
ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA**

Nurul Jannah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman

Email: nuurul.jannah30@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the compliance of taxation of Article 22 Income Tax and VAT of RSUD Abdul Wahab Sjahrnie viewed from the side of Calculation, Collection, Depositing and Reporting and comparing the procedure of calculation, collection, tax and reporting of Income Tax Article 22 and VAT by RSUD Abdul Wahab Sjahrnie with Law number. 36 of 2008, Law number 42 of 2009 and other implementing regulations used as an analytical tool of this research. The method of analysis that used in this study was comparative descriptive analysis, and to obtain the data in this research the authors collect data by through documentation and library data. The results of the analysis show that the calculation, collection and tax payment were in accordance with Law number 36 of 2008 and Law number 42 year 2009. Tax reporting still happened delay which caused RSUD Abdul Wahab Sjahrnie to be subject to sanction of delay on tax reporting.

Keywords: *Calculation, Collection, Deposit, Reporting, Income Tax Article 22, VAT*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN RSUD Abdul Wahab Sjahrnie dilihat dari sisi Pehitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan serta membandingkan tata cara perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN yang dilakukan RSUD Abdul Wahab Sjahrnie dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 serta peraturan pelaksanaan lainnya yang digunakan sebagai alat analisis dari penelitian ini. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif, dan untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan melalui dokumentasi dan data kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan, pemungutan dan penyetoran pajak sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No.42 tahun 2009. Pelaporan pajak masih terjadi keterlambatan yang menyebabkan RSUD Abdul Wahab Sjahrnie dikenakan sanksi keterlambatan atas pelaporan pajaknya.

Kata Kunci : Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 22, PPN

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.

Banyak jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh pemerintah, salah satunya adalah PPh Pasal 22 dan PPN. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Sedangkan PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen atau secara cuma-cuma/hadiah.

Untuk dapat menghitung PPh Pasal 22 dan PPN, sebelumnya harus diketahui apa saja unsur dalam formulasi perhitungan pajak tersebut. Perhitungan PPh Pasal 22 sehubungan dengan adanya pembayaran dari Bendaharawan Pemerintah kepada rekanan pemerintah atas pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian. Untuk perhitungan PPN yang dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean masing-masing akan berbeda apa yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Dalam hal ini perlu diketahui unsur-unsur dalam formula perhitungan PPN, yaitu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif.

RSUD Abdul Wahab Sjahranie tergolong Rumah Sakit kelas A dan merupakan salah satu dari 14 rumah sakit yang ditetapkan kedalam "Rumah Sakit Rujukan Nasional" di Indonesia. RSUD Abdul Wahab Sjahranie merupakan rumah sakit milik pemerintah yang tidak luput dari pembayaran pajak. Bagian Keuangan RSUD Abdul Wahab Sjahranie dikelola oleh dua bagian, yaitu APBD dan BLUD. BLUD merupakan subjek pajak berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 2 ayat 3 yang memiliki beberapa aspek perpajakan, salah satunya adalah PPh Pasal 22 dan PPN.

Terkait penjelasan sebelumnya, sangat disayangkan dalam pelaksanaan pajak RSUD Abdul Wahab Sjahranie masih terjadi ketidaksesuaian, seperti pemungutan besarnya pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Peneliti telah mengumpulkan Faktur Pajak untuk pengadaan barang RSUD Abdul Wahab Sjahranie pada bulan Juli sampai dengan Desember 2016, terdapat beberapa Faktur Pajak yang jumlah pembayaran PPh Pasal 22 dan PPNnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dikarenakan terjadi kesalahan pembulatan. Pembulatan yang dilakukan pihak rumah sakit adalah pembuatan ke atas, yang berarti hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (4) yang menyatakan bahwa jumlah Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Kemudian pihak rumah sakit dalam pelaporan pajaknya banyak mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan Pasal 2 PMK-249/PMK.03/2014 yang menyatakan batas waktu pelaporan PPh Pasal 22 paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja daerah. Menurut Supramono (2010) kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa perhitungan dan penyetoran pajak yang dilakukan masih kurang patuh.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui kepatuhan RSUD Abdul Wahab Sjahranie dalam membayar pajak dilihat dari tata cara perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN pada RSUD Abdul Wahab Sjahranie dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda**”.

IDENTIFIKASI MASALAH

Apakah pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN RSUD Abdul Wahab Sjahranie telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 untuk PPh dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 untuk PPN serta peraturan pelaksanaannya?

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan diatur dengan Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mengalami empat kali perubahan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang mendefinisikan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Resmi (2014:74) mengemukakan pokok-pokok perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;
2. Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan. Perubahan dan penyederhanaan struktur tarif ini meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proposional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut; dan
3. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem *self assessment* tetap dipertahankan dan diperbaiki terutama pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas wajib pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat norma perhitungan penghasilan netto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan relitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

Di dalam pengelompokan pajak, Pajak Penghasilan merupakan Pajak Pusat dan negara menempatkan Pajak Penghasilan sebagai alat untuk mendukung kebijakan nasional.

Suandy (2010:81) mengemukakan bahwa : “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.”

Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN, APBD, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Bendahara Pemerintah. Termasuk dalam pengertian Bendahara Pemerintah antara lain Bendahara Pengeluaran, Bendahara desa, pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, Bendahara Pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN, serta Bea Meterai. Secara umum, kewajiban perpajakan bagi Bendahara Pemerintah adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN dan Bea Meterai, serta melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut.

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penjual barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:

1. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
2. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan dalam hal:

1. Pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur;
2. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan
3. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengertian nilai pembelian tidak dipecah-pecah adalah nilai satu transaksi pembelian tersebut tidak dipecah dalam beberapa tagihan atau faktur sehingga seolah-olah menjadi beberapa transaksi yang terpisah dengan nilai yang tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dalam hal terjadi pemecahan nilai pembelian atas suatu transaksi yang menjadi satu kesatuan tersebut, walaupun nilai transaksi pembelian

yang terpisah kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tetap dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pengaturan ini dimaksudkan agar pihak Wajib Pajak tidak menempuh upaya untuk menghindari pemungutan PPh Pasal 22.

Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Sehubungan dengan adanya pembayaran dari Bendaharawan Pemerintah kepada rekanan pemerintah atas pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD, maka dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{DPP}$$

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Batas waktu penyetoran PPh Pasal 22 berdasarkan Pasal 2 PMK-242/PMK.03/2014 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran adalah paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara / belanja daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara.

Penyetoran PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah, pemungut pajak menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) dengan atas nama wajib pajak (rekanan) yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak dan kredit pajak bagi rekanan dalam pelaporan SPT Tahunan. SSP tersebut ada 5 rangkap, yaitu:

- a. Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak Rekanan
- b. Lembar 2 : untuk KPPN
- c. Lembar 3 : untuk dilaporkan wajibpajak ke KPP Pratama
- d. Lembar 4 : untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
- e. Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran telah dilakukan, maka kewajiban dari wajib pajak Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut adalah melakukan pelaporan atas pemungutan yang telah dilakukan.

Pelaporan PPh Pasal 22 menggunakan SPT masa dan SSP lembar 3. SPT masa tersebut diisi sesuai dengan pemungutan PPh Pasal 22 yang telah dilakukan. Batas waktu pelaporan SPT masa paling lambat 14 hari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bila hari jatuh tempo bertepatan pada hari libur, maka pelaporan dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai

PPN menurut Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi"

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2009:2) adalah sebagai berikut: "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan, pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen."

Sedangkan menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (2011:8) pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan

pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa pemasangan absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan PPN adalah pajak yang dikenakan karena pertambahan nilainya, yang timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan/instansi.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 1 angka 27, pemungut PPN adalah Bendahara Pemerintah Badan atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Bendahara Pemerintah atau Instansi Pemerintah tersebut.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2009:4) Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan dasar pengenaan pajak. $PPN \text{ yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli merupakan Pajak Masukan.

Jika Pajak Pertambahan Nilai telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo (2011) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Resmi (2011) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2011), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Waluyo (2011) Ketentuan formal pembuatan Faktur Pajak diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang PPN dan PPnBM dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 38/Pj/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 13/Pj/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 65/Pj/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 13/Pj/2010 Tentang Bentuk, ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam memperoleh data yang diperlukan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan mencatat hasil-hasil dari pengamatan tersebut, yaitu secara langsung pada RSUD Abdul Wahab Sjahranie, sebagai bahan penulisan ditempuh dengan jalan wawancara dan dokumentasi.

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif, dan untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan melalui dokumentasi dan data kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan PPh Pasal 22

Sehubungan dengan adanya pembayaran dari Bendahara Pemerintah kepada rekanan atas pembelian barang yang dananya berasal dari APBD maka dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak dengan syarat harga barang yang dibeli diatas Rp2.000.000.

Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 22 Bulan April 2016 menurut UU No.36 Tahun 2008

NO	REKANAN	JENIS BARANG	TOTAL	DPP	PPh Pasal 22
1	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp3.630.000	Rp3.300.000	Rp49.500
2	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp3.630.000	Rp3.300.000	Rp49.500
3	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp3.850.000	Rp3.500.000	Rp52.500
4	CV Suba Jaya	Pembelian Mesin Absen	Rp61.504.500	Rp55.913.182	Rp838.698
5	CV Suba Jaya	Pembelian AC Standing	Rp68.969.000	Rp62.699.091	Rp940.486
		Pembelian AC 2 PK			
		Pembelian AC 1 PK			
6	CV Suba Jaya	Pembelian AC	Rp48.920.000	Rp44.472.727	Rp667.091
7	CV Suba Jaya	Pembelian Gorden	Rp15.013.000	Rp13.648.182	Rp204.723
8	CV Suba Jaya	Pembelian Ember Kamar Mandi	Rp13.772.500	Rp12.520.455	Rp187.807
		Gayung			

		Keset			
9	CV Suba Jaya	Pembelian Kabel 3x2,5mm	Rp7.461.000	Rp6.782.727	Rp101.741
		Pembelian Kabel 2x2,5mm			
		Pembelian MCB 16A			
10	CV Suba Jaya	Pembelian Trolley Besar	Rp3.250.000	Rp2.954.545	Rp44.318
11	CV Suba Jaya	Pembelian Tempat Obat	Rp2.274.000	Rp2.067.273	Rp31.009
12	CV Suba Jaya	Pembelian HP Dokter	Rp1.785.500	Rp1.623.182	Rp -
JUMLAH					Rp3.167.373

Sumber : data diolah

Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 22 bulan Mei 2016 menurut UU No.36 Tahun 2008

NO	REKANAN	JENIS BARANG	TOTAL	DPP	PPh Pasal 22
1	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp3.630.000	Rp3.300.000	Rp49.500
2	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp3.630.000	Rp3.300.000	Rp49.500
3	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp3.850.000	Rp3.500.000	Rp52.500
4	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp1.319.291	Rp1.200.000	Rp -
5	CV Alif Putra	Pemeliharaan Gedung	Rp197.985.000	Rp179.986.364	Rp2.699.795
6	PT Internet Madju	Biaya Up/Down Koneksi	Rp15.080.645	Rp13.709.677	Rp205.645
7	CV Selowangi	Pemeliharaan Gedung	Rp192.649.700	Rp175.136.091	Rp2.627.041
8	CV Selowangi	Pemeliharaan Gedung	Rp195.753.400	Rp177.957.636	Rp2.669.365
JUMLAH					Rp8.353.346

Sumber : data diolah

Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 22 bulan Juni 2016 menurut UU No.36 Tahun 2008

NO	REKANAN	JENIS BARANG	TOTAL	DPP	PPh Pasal 22
1	CV Sriwijaya	Pemeliharaan Gedung	Rp114.860.000	Rp104.418.182	Rp1.566.273
2	CV Sriwijaya	Pemeliharaan Gedung	Rp87.585.800	Rp79.623.455	Rp1.194.352
3	CV Selowangi	Pemeliharaan Gedung	Rp192.817.800	Rp175.288.909	Rp2.629.334
4	CV Berkah Usaha	Pembelian Genset	Rp24.500.000	Rp22.272.727	Rp334.091
5	CV Dinamika Tek	Pemeliharaan Gedung	Rp107.645.000	Rp97.859.091	Rp1.467.886
JUMLAH					Rp7.191.936

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel-tabel diatas terlihat pembelian barang berupa HP dokter pada bulan April dan biaya internet pada bulan Mei tidak dikenakan PPh Pasal 22 dikarenakan harga pembelian barang tersebut nilainya dibawah Rp2.000.000,00. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah belanja barang yang dananya berasal dari pemerintah dengan nilai minimal Rp2.000.000,00. Oleh karena itu, jumlah PPh Pasal 22 yang seharusnya dipungut oleh RSUD Abdul Wahab Sjahranie menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pada bulan April sebesar Rp3.167.373,00 Mei sebesar Rp8.353.346,00 dan Juni sebesar Rp7.191.936,00.

Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

Batas waktu penyetoran PPh Pasal 22 berdasarkan Pasal 2 PMK-242/PMK.03/2014 adalah paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani

oleh bendahara. Dalam jangka waktu penelitian yaitu bulan April – Juni 2016 dalam Bukti Penerimaan Surat dapat diketahui bahwa pihak RSUD Abdul Wahab Sjahranie tidak melakukan pembayaran PPh Pasal 22 pada masa pajak April, Mei, dan Juni 2016, pembayaran PPh Pasal 22 tersebut dilakukan pada masa pajak berikutnya. Dalam hal ini, walaupun tidak ada PPh Pasal 22 yang dibayarkan, pihak rumah sakit tetap harus melakukan pelaporan pajak tiap bulan.

Tabel 4.4 Perbandingan Pelaporan PPh Pasal 22

NO	NAMA	MASA PAJAK	RSUD AWS	UU PPh	KETERANGAN
1	Swadana RSUD AWS	04/2016	23/05/2016	14/05/2016	Terlambat
2	Swadana RSUD AWS	05/2016	30/08/2016	14/06/2016	Terlambat
3	Swadana RSUD AWS	06/2016	20/06/2016	14/07/2016	Tepat Waktu

Sumber : data diolah

Batas Waktu Pelaporan PPh Pasal 22 berdasarkan PMK-242/PMK.03/2014 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran adalah paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa RSUD Abdul Wahab Sjahranie terlambat melaporkan SPT PPh Pasal 22 pada bulan April dan Mei 2016 sehingga dikenakan sanksi sebesar Rp100.000,00/bulannya.

Analisis Perhitungan PPN

Sehubungan dengan adanya pembayaran dari Bendahara Pemerintah kepada rekanan atas pembelian barang yang dananya berasal dari APBD maka dipungut PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Tabel 4.5 Perbandingan Perhitungan PPN bulan April 2016

NO	REKANAN	JENIS BARANG	DPP	PPN	
				RSUD AWS	UU 42 Tahun 2009
1	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp3.300.000	Rp330.000	Rp330.000
2	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp3.300.000	Rp330.000	Rp330.000
3	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp3.500.000	Rp350.000	Rp350.000
4	CV Suba Jaya	Pembelian Mesin Absen	Rp55.913.182	Rp5.591.318	Rp5.591.318
5	CV Suba Jaya	Pembelian AC Standing	Rp62.699.091	Rp6.269.909	Rp6.269.909
		Pembelian AC 2 PK			
		Pembelian AC 1 PK			
6	CV Suba Jaya	Pembelian AC	Rp44.472.727	Rp4.447.273	Rp4.447.273
7	CV Suba Jaya	Pembelian Gorden	Rp13.648.182	Rp1.364.818	Rp1.364.818
8	CV Suba Jaya	Pembelian Ember Kamar Mandi	Rp12.520.455	Rp1.252.045	Rp1.252.045
		Gayung			
		Keset			
9	CV Suba Jaya	Pembelian Kabel 3x2,5mm	Rp6.779.091	Rp677.909	Rp677.909
		Pembelian Kabel 2x2,5mm			
		Pembelian MCB 16A			

10	CV Suba Jaya	Pembelian Trolley Besar	Rp2.954.545	Rp295.455	Rp295.455
11	CV Suba Jaya	Pembelian Tempat Obat	Rp2.067.273	Rp206.727	Rp206.727
12	CV Suba Jaya	Pembelian HP Dokter	Rp1.623.182	Rp162.318	Rp162.318
JUMLAH				Rp21.277.772	Rp21.277.772

Sumber : data diolah

Tabel 4.6 Perbandingan Perhitungan PPN Bulan Mei 2016

NO	REKANAN	JENIS BARANG	DPP	PPN	
				RSUD AWS	UU 42 Tahun 2009
1	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp3.300.000	Rp330.000	Rp330.000
2	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp3.300.000	Rp330.000	Rp330.000
3	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp3.500.000	Rp350.000	Rp350.000
4	PT Internet Madju	Biaya Internet	Rp1.200.000	Rp120.000	Rp120.000
5	CV Alif Putra	Pemeliharaan Gedung	Rp179.986.364	Rp17.998.636	Rp17.998.636
6	PT Internet Madju	Biaya Up/Down Koneksi	Rp13.709.677	Rp1.370.968	Rp1.370.968
7	CV Selowangi	Pemeliharaan Gedung	Rp175.136.091	Rp17.513.609	Rp17.513.609
8	CV Selowangi	Pemeliharaan Gedung	Rp177.957.636	Rp17.795.764	Rp17.795.764
JUMLAH				Rp55.808.977	Rp55.808.977

Sumber : data diolah

Tabel 4.7 Perbandingan Perhitungan PPN Bulan Juni 2016

NO	REKANAN	JENIS BARANG	DPP	PPN	
				RSUD AWS	UU 42 Tahun 2009
1	CV Sriwijaya	Pemeliharaan Gedung	Rp104.418.182	Rp10.441.818	Rp10.441.818
2	CV Sriwijaya	Pemeliharaan Gedung	Rp79.623.455	Rp7.962.345	Rp7.962.345
3	CV Selowangi	Pemeliharaan Gedung	Rp175.288.909	Rp17.528.891	Rp17.528.891
4	CV Berkah	Pembelian Genset	Rp39.090.910	Rp3.909.091	Rp3.909.091
5	CV Dinamika	Pemeliharaan Gedung	Rp97.859.091	Rp9.785.909	Rp9.785.909
JUMLAH				Rp49.628.054	Rp49.628.054

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis perhitungan diatas, terlihat bahwa perhitungan PPN yang dilakukan oleh RSUD Abdul Wahab Sjahranie sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 yaitu pada bulan April berjumlah Rp21.277.772,00 Mei Rp55.808.977 Juni Rp49.628.054.

Analisis Penyetoran PPN

Penyetoran PPN dilakukan setelah adanya hasil perhitungan PPN masukan pada suatu masa pajak. Penyetoran PPN dilakukan menggunakan formulir SSP (Surat Setoran Pajak) yang disetor pada kas negara melalui bank persepsi.

Berikut adalah data penyetoran PPN yang dilakukan oleh RSUD Abdul Wahab Sjahranie berdasarkan bukti setor:

Tabel 4.8 Perbandingan Penyetoran PPN

NO	MASA PAJAK	RSUD AWS	UU PPN	KETERANGAN
1	04/04/2016	01/04/2016	08/04/2016	Tepat Waktu
2	04/04/2016	01/04/2016	08/04/2016	Tepat Waktu
3	04/04/2016	01/04/2016	08/04/2016	Tepat Waktu
4	04/04/2016	22/04/2016	29/04/2016	Tepat Waktu
5	04/04/2016	22/04/2016	29/04/2016	Tepat Waktu
6	04/04/2016	22/04/2016	29/04/2016	Tepat Waktu
7	05/05/2016	02/05/2016	09/05/2016	Tepat Waktu
8	05/05/2016	02/05/2016	09/05/2016	Tepat Waktu
9	05/05/2016	02/05/2016	09/05/2016	Tepat Waktu
10	05/05/2016	02/05/2016	09/05/2016	Tepat Waktu
11	05/05/2016	11/05/2016	18/05/2016	Tepat Waktu
12	05/05/2016	20/05/2016	27/05/2016	Tepat Waktu
13	05/05/2016	25/05/2016	01/06/2016	Tepat Waktu
14	05/05/2016	25/05/2016	01/06/2016	Tepat Waktu
15	06/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	Tepat Waktu
16	06/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	Tepat Waktu
17	06/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	Tepat Waktu
18	06/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	Tepat Waktu
19	06/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	Tepat Waktu

Sumber : data diolah

PPN yang dipungut oleh Bendaharawan berdasarkan PMK-242/PMK.03/2014 harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan penyetoran PPN RSUD Abdul Wahab Sjahranie pada bulan April – Juni 2016 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Analisis Pelaporan PPN

Berdasarkan tabel berikut, dapat disimpulkan bahwa Bendahara RSUD Abdul Wahab Sjahranie telah melakukan pelaporan SPT PPN untuk bulan April – Juni 2016 sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 15 ayat 1 yang menyatakan PPN yang dipungut oleh Bendaharawan harus dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Tabel 4.9 Perbandingan Pelaporan PPN

NO	NAMA	MASA PAJAK	RSUD AWS	UU PPN	KETERANGAN
1	Swadana RSUD AWS	04/2016	31/05/2016	31/05/2016	Tepat Waktu
2	Swadana RSUD AWS	05/2016	22/06/2016	30/06/2017	Tepat Waktu
3	Swadana RSUD AWS	06/2016	20/07/2016	31/07/2018	Tepat Waktu

Sumber : data diolah berdasarkan tabel 4.3

Pembahasan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap PPN RSUD Abdul Wahab Sjahranie menunjukkan bahwa rumah sakit telah menghitung jumlah Pajak Pertambahan

Nilai sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dihitung dengan tarif yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10% x Dasar Pengenaan Pajak, sehingga hasil perhitungan pajak yang dihitung oleh pihak rumah sakit sama dengan penulis. Dimana jumlah PPN pada bulan April sebesar Rp21.277.772,00 bulan Mei sebesar Rp55.808.977,00 dan bulan Juni sebesar Rp49.628.054,00

Setelah melakukan perhitungan PPN rumah sakit mempunyai suatu kewajiban yaitu melakukan penyetoran PPN dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak pada bank persepsi tepat waktu sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan bukti penyetoran pajak yang diterima penulis, pihak RSUD Abdul Wahab Sjahranie telah melakukan penyetoran pajak sesuai dengan PMK-242/PMK.03/2014 yang menyatakan PPN harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Dalam pelaporan SPT masa PPN, RSUD Abdul Wahab Sjahranie telah melaporkan SPT PPN untuk bulan April-Juni 2016 sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 pasal 15a ayat 2 yang berbunyi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pada bulan April – Juni 2016 RSUD Abdul Wahab Sjahranie melakukan pembelian barang yang harus dipungut PPh Pasal 22 dan PPN. Untuk kegiatan pemanfaatan jasa tidak dipungut PPN. Untuk PPh Pasal 22 bulan April – Juni 2016 berdasarkan tabel 4.4, tabel 4.5, dan tabel 4.6 jumlah PPh Pasal 22 yang seharusnya dipungut oleh RSUD Abdul Wahab Sjahranie menurut UU No.36 Tahun 2008 pada bulan April sebesar Rp3.167.373,00 Mei sebesar Rp8.353.346,00 dan Juni sebesar Rp7.191.936,00 namun pihak rumah sakit tidak melakukan penyetoran PPh Pasal 22 pada bulan April-Juni 2016, penyetoran pajak dilakukan sekaligus pada bulan berikutnya yaitu pada bulan Juli 2016. Oleh sebab itu, untuk PPh Pasal 22 pada bulan April – Juni 2016 pihak rumah sakit hanya berkewajiban untuk melakukan pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 14 hari setelah masa pajak berakhir. Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap PPh Pasal 22 RSUD Abdul Wahab Sjahranie terdapat keterlambatan pelaporan pajak pada bulan April dan Mei yang menyebabkan pihak rumah sakit membayar denda keterlambatan sebesar Rp100.000,00/bulan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan, keterlambatan tersebut terjadi dikarenakan pihak terkait kurang memperhatikan batas waktu palaporan pajak yang berlaku pada masa pajak tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai kepatuhan pajak yang meliputi perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN RSUD Abdul Wahab Sjahranie, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pihak rumah sakit belum dapat dikatakan sepenuhnya patuh terhadap Undang-Undang dan peraturan pajak yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari :

1. Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN yang dilakukan oleh pihak RSUD Abdul Wahab Sjahranie telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dimana hasil perhitungan pajak yang dilakukan oleh penulis menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menunjukkan jumlah yang sama dengan perhitungan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, penyetoran dan pelaporan PPN RSUD Abdul Wahab Sjahranie telah dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam PMK-242/PMK.03/2014.

- Perhitungan PPh Pasal 22 pihak RSUD Abdul Wahab Sjahranie telah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Namun untuk PPh Pasal 22 pada bulan April-Juni 2016 pihak rumah sakit melakukan penyetoran pajak sekaligus pada bulan berikutnya yaitu pada bulan Juli 2016. Pelaporan PPh Pasal 22 RSUD Abdul Wahab Sjahranie mengalami keterlambatan pada bulan April dan Mei sehingga pihak rumah sakit wajib membayar sanksi administrasi sebesar Rp100.000,00/bulan terlambatnya pajak tersebut dilaporkan. keterlambatan tersebut terjadi dikarenakan pihak terkait kurang memperhatikan batas waktu palaporan pajak yang berlaku pada masa pajak tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- RSUD Abdul Wahab Sjahranie dalam melakukan perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, untuk itu tetap dilakukan pengawasan yang memadai agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari.
- RSUD Abdul Wahab Sjahranie sebaiknya memperhatikan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, PMK-242/PMK.03/2014 dan PER-08/PJ/2014 serta bersikap aktif dengan memahami, mengikuti informasi terbaru, dan mengaplikasikan setiap pembaharuan/perubahan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku terutama mengenai batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. 2012. Belajar Pajak Penghasilan. <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>, diakses tanggal 17 April 2017
- Mardiasmo. 2007. *Perpajakan Edisi Ketiga*, Andi, Jakarta.
- Marsidi, Rachim Dinata. 2016. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie. <http://rsudaws.com/rsudaws/?q=node/5>, diakses tanggal 17 April 2017
- Moeljono, Djoko. 2009, *Akuntansi Pajak, edisi revisi, edisi kedua*, ANDI, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus buku 2 edisi 6*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus buku 8 edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2017. Macam-macam Sanksi Administrasi. <http://www.suduthukum.com/2017/06/macam-macam-sanksi-administrasi.html>, diakses tanggal 3 Juli 2017
- Saputri, Intan Purnama. 2016. *Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan Atas Pengadaan Barang pada Dinas Satpol PP Kabupaten Rembang*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak, Edisi Empat, Cetakan Kedua*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Indeks. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia buku 1 edisi 10*. Salemba Empat. Jakarta.
- Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung.